



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN SIMEULUE

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE **NOMOR 40 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 30 Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu diatur Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 270 / 56 /2011 tanggal 25 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh atau Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten Simeulue) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut DPRA dan DPRK Simeulue adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue selanjutnya berturut-turut disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Simeulue untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Simeulue untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum .
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih
10. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan mendaftarkan warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh yang mempunyai hak untuk memilih, yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
11. Daftar pemilih adalah daftar yang dibuat oleh KIP, yang berisikan nama- nama pemilih yang didaftarkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS PEMILU

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI/WAKIL BUPATI SIMUELUE

Pasal 3

- (1) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue.
- (2) Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

Pasal 4

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011 dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas

Pasal 5

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011
- (2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- (3) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint
- (4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. Penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;

- b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KIP Kabupaten/Kota, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KIP Kabupaten Simeulue ;
- (5) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, berupa formulir untuk keperluan:
- a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue

**Bagian Kesatu
Surat Suara**

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 7

- (1) Spesifikasi teknis Surat suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (non security paper atau security paper);
 - b. Bentuk : Memanjang, horisontal atau memanjang vertical;
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%), dan;
 - e. Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- (2) Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (non security paper) dengan cetakan non security, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (security paper dan security printing), dengan mengedepankan penghematan anggaran
- (3) Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk mikroteks sebagai alat pengaman pada format suara, bentuk dan penempatan mikroteks tersebut diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue
- (4) Bentuk suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka
- (5) Bentuk surat suara memanjang vertical untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka

Pasal 8

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KIP Kabupaten Simeulue dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (2) KIP Kabupaten Simeulue dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap suaral suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KIP Kabupaten Simeulue.
- (4) KIP Kabupaten Simeulue menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- (5) KIP Kabupaten Simeulue mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 9

- (1) Jumlah surat suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak
- (3) Apabila terjadi kerusuhan atau keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue wajib menetapkan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue.

Bagian Kedua Tinta

Pasal 11

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu

Pasal 12

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta tidak mengandung komposisi atau zat yang diharamkan oleh agama islam, dibuktikan dengan rekomendasi MUI yang menyatakan tidak mengganggu keabsahan wudhuk



- (3) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya.

Pasal 13

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (leakproof).

Bagian Ketiga Segel

Pasal 14

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue.

Pasal 15

- (1) Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dibuat dengan ketentuan:

Ukuran	:	5 cm x 6 cm;
Jenis kertas	:	Security Paper Seal;
Cetak	:	4 warna, satu muka (4/0);
Warna dasar	:	Putih;
Bentuk segel	:	Logo KIP Kabupaten Simeulue dengan tulisan Segel Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dibagian bawah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf (e), KIP Kabupaten Simeulue dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue.

Bagian Keempat Kotak Suara

Pasal 16

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KIP Kabupaten Simeulue dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.
- (2) Apabila Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, jumlah kotak suara sebanyak2 (dua) buah

Bagian Kelima
Bilik Pemberian Suara

Pasal 18

- (1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue.
- (2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KIP Kabupaten Simeulue dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
- (4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Keenam
Formulir

Pasal 20

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yaitu :

- a. Model seri A-KWK.KIP yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
- b. Model seri B-KWK.KIP yaitu formulir kelengkapan pencalonan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
- c. Model seri C-KWK.KIP yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
- d. Model seri Model D-KWK.KIP yaitu formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;

Pasal 22

- (1) Spesifikasi teknis formulir Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, dibuat dengan ketentuan:
 - a). Ukuran : Folio dan plano;
 - b). Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c). Warna kertas : Putih;
 - d). Warna cetakan : Hitam;
- (2) Contoh jenis formulir sebagaimana dimaksud Pasal 21, adalah sebagaimana dimaksud dalam
 - a. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - b. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
 - d. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan

Pasal 23

- (1) Untuk pengamanan, KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota mencetak formulir Model C1 – KWK.KIP beserta Lampiran Model C1 – KWK.KIP dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KIP yang diberi tanda khusus antara lain berupa mikroteks.
- (2) Letak tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan, dan atau KIP Kabupaten Simeulue.
- (3) Pencetakan formulir model Model C1-KWK.KIP beserta Lampiran Model C1 – KWK.KIP dan formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KIP sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1 (satu) set formulir Model C1 – KWK.KIP beserta Lampiran Model C1 – KWK.KIP dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KIP sebagai cadangan Pengisian formulir Model C1 – KWK.KIP beserta Lampiran Model C1 – KWK.KIP dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KIP dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu

**Bagian Ketujuh
Sampul
Pasal 24**

- (1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

Pasal 25

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

Pasal 26

- (1) Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Bahan : Kertas Samson kraf 80 gram
 - b. Warna : Coklat
 - c. Cetak : Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.
- (2) Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

**Bagian Kedelapan
Kartu Pemilih**

Pasal 27

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB IV

DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 28

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KIP

Kabupaten Simeulue sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KIP Kabupaten Simeulue dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 26 Agustus 2011

